



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

Nomor : B-2487/KP.07/SJ/09/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Kewenangan Penugasan dan Rotasi PPPK

Jakarta, 7 September 2026

Yth.

1. **Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;**
2. **Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.**

di –

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kepastian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, maka perlu ditegaskan kembali kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penugasan dan rotasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan perhatian saudara dalam hal-hal sebagai berikut:

1. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat oleh PPK dan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Rotasi, pemindahan, atau perubahan unit kerja PPPK hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan PPK.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi untuk memindahkan PPPK pada unit kerja lain, maka Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk meminta persetujuan;
4. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-448/KP.07/SJ/01/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Status dan Kedudukan Pegawai ASN, PPPK yang akan mengajukan penugasan dan rotasi ke unit kerja lain harus melalui proses secara berjenjang dengan melengkapi:
 - a. Surat permohonan pribadi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal;
 - b. Surat persetujuan Kepala Sekretariat unit kerja asal;
 - c. Surat pertimbangan pimpinan unit kerja asal; dan
 - d. Surat prinsip menerima dari unit kerja tujuan.
5. Perpindahan PPPK pada satu unit kerja atau PPPK yang dipindahkan dari satu bagian ke bagian lainnya dalam satu unit kerja pada sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Perpindahan PPPK pada satu unit kerja atau PPPK yang dipindahkan dari satu subbagian ke subbagian lainnya pada sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka tetap meminta persetujuan PPK;

6. Apabila saat ini Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah melakukan penugasan dan rotasi PPPK dalam satu unit kerja tanpa persetujuan PPK, maka dikembalikan pada tugas jabatan sebelumnya dengan memperhatikan poin 5.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan. Terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi; dan
3. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.